



PUTUSAN
Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MEDI BERLIAN Alias MEDI Bin ABUY;
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/ tgl lahir : 18 Tahun / 25 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dagang;
9. Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 September 2018 s/d 25 September 2018 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejari Curup selaku Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2018 s/d 04 November 2018 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Curup sejak tanggal 30 Oktober 2018 s/d 18 November 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 06 November 2018 s/d 05 Desember 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 21 November 2018 s/d 19 Januari 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum :

1. M.GUNAWAN, S.H.
2. BAHRUL FUADY, S.H.,M.H
3. KRISHTIAN LESMANA, S.H.

Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhakti Alumni UNIB Cabang Curup, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Crp tertanggal 14 November 2018 ;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 06 November 2018 Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 06 November 2018 Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MEDI BERLIAN ALIAS MEDI BIN ABUY , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 jo Pasal 148 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MEDI BERLIAN ALIAS MEDI BIN ABUY dengan pidana selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) Paket kecil berisikan serbuk kristal warna Bening diduga narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus Plastik Klip warna Bening;
 - 1 (Satu) Unit Handphone Androit Merk Samsung Duos Warna Putih; (di rampas untuk dimusnahkan);
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo warna hitam BD 4348 KL berserta kunci; (di kembalikan kepada terdakwa MEDI BERLIAN Alias MEDI Bin ABUY);

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (barang bukti tersebut dalam berkas perkara lain an, ADE KURNIAWANALIAS ADE BIN EFENDI SANUSI (PENUNTUTAN SECARA TERPISAH)

4. Menetapkan supaya terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering an – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering an – ringannya dan seadil – adilnya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

-----Bahwa ia terdakwa MEDI BERLIAN ALIAS MEDI BIN ABUY bersama-sama dengan ADE KURNIAWANALIAS ADE BIN EFENDI SANUSI (PENUNTUTAN SECARA TERPISAH), pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekitar jam 19.05 wib, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau Desa Sumber Bening Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN. Crp



menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126 dan pasal 129, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal dari informasi yang diberikan oleh masyarakat bahwa akan ada orang yang membawa Narkotika Golongan I jenis shabu - shabu Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) selanjutnya saksi CATUR SATRIA SUBAKTI ALIAS CATUR BIN SUPARYONO bersama - sama dengan SUDIRMAN SILALAH I ALIAS SILALAH I BIN (ALM) SILALAH I dimana saksi adalah anggota dari SAT NARKOBA POLRES REJANG LEBONG dan setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi CATUR SATRIA SUBAKTI ALIAS CATUR BIN SUPARYONO bersama - sama dengan SUDIRMAN SILALAH I ALIAS SILALAH I BIN (ALM) SILALAH I melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan pada saat di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau Desa Sumber Bening Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong melintas terdakwa bersama- sama dengan saksi ADE KURNIAWAN ALIAS ADE BIN EFENDI SANUSI (PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam BD 4348 KL lalu pada saat itu pula saksi CATUR SATRIA SUBAKTI ALIAS CATUR BIN SUPARYONO bersama - sama dengan SUDIRMAN SILALAH I ALIAS SILALAH I BIN (ALM) SILALAH I langsung mengejar terdakwa dan menghentikan laju sepeda motor tersebut, setelah motor tersebut dihentikan saksi CATUR SATRIA SUBAKTI ALIAS CATUR BIN SUPARYONO bersama - sama dengan SUDIRMAN SILALAH I ALIAS SILALAH I BIN (ALM) SILALAH I lalu terdakwa bersama - sama dengan saksi ADE KURNIAWAN ALIAS ADE BIN EFENDI SANUSI (PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) langsung dilakukan penggeledahan dan pada saat digeledah tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu - shabu Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) yang diduga shabu - shabu yang dibungkus plastik klip bening warna putih yang

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN. Crp



mana sebelumnya Narkotika Golongan I jenis shabu - shabu Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) sempat dibuang oleh terdakwa dipinggir jalan, pada saat ditanya oleh saksi CATUR SATRIA SUBAKTI ALIAS CATUR BIN SUPARYONO bersama - sama dengan SUDIRMAN SILALAH I ALIAS SILALAH I BIN (ALM) SILALAH I bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu - shabu Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) tersebut sebelumnya dibeli oleh terdakwa bersama - sama dengan saksi ADE KURNIAWAN ALIAS ADE BIN EFENDI SANUSI (PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seorang perempuan yang tidak dikenal namanya didaerah Desa Kampung Jeruk Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong dan terdakwa bersama - sama dengan saksi ADE KURNIAWAN ALIAS ADE BIN EFENDI SANUSI (PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) membeli Narkotika Golongan I jenis shabu - shabu Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) tersebut secara patungan yang mana terdakwa menyumbang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi ADE KURNIAWAN ALIAS ADE BIN EFENDI SANUSI (PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa bersama - sama dengan saksi ADE KURNIAWAN ALIAS ADE BIN EFENDI SANUSI (PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) beserta barang bukti dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Curup No. 456/10700.00/2018 dengan rincian 2 (dua) paket kecil berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat keseluruhan 0,15 (nol koma lima belas) gram, setelah dilakukan penyisihan barang bukti tersebut yakni narkotika jenis shabu - shabu 0,11(nol koma sebelas) gram untuk pemisahan barang bukti dan 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pemeriksaan balai POM, yang dilakukan oleh RIYANSYAH FIKRI NIK.P. 91489 selaku penaksir madya Pegadaian cabang curup 03 September 2018;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Pemerian : Bentuk; Kristal, warna : putih, bau : normal : Identifikasi : METAMFETAMIN Positif (+) kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) sebagaimana terlampir dalam berita acara Pengujian Barang Bukti Nomor : 18.089.99.20.05.0237.K tanggal 05 September 2018 yang diketahui oleh LUCY RAHMADESI, S.Farm,Apt NIP 198702042010122002 selaku Plh. Manajer Teknis pengujian produk terapeuti, narkotika, obtrad dan produk komplimen dalam Badan POM Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan TEST NARKOBA dari POLIKLINIK BHAYANGKARA MEDIKA 05 POLRES REJANG LEBONG dengan hasil pemeriksaan METAMPETAMINE dengan hasil NEGATIF yang ditanda tangani oleh dr. Dessy selaku Dokter pada POLIKLINIK BHAYANGKARA MEDIKA 05 POLRES REJANG LEBONG;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki narkotika golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan serta bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Jo Pasal 148 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika .-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa MEDI BERLIAN ALIAS MEDI BIN ABUY bersama - sama dengan ADE KURNIAWANALIAS ADE BIN EFENDI SANUSI (PENUNTUTAN SECARA TERPISAH), pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekitar jam 19.05 wib, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau Desa Sumber Bening Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ”Percobaan atau permufakatan jahat

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 dan pasal 129, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal dari informasi yang diberikan oleh masyarakat bahwa akan ada orang yang membawa Narkotika Golongan I jenis shabu - shabu Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) selanjutnya saksi CATUR SATRIA SUBAKTI ALIAS CATUR BIN SUPARYONO bersama - sama dengan SUDIRMAN SILALAH ALIAS SILALAH BIN (ALM) SILALAH dimana saksi adalah anggota dari SAT NARKOBA POLRES REJANG LEBONG dan setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi CATUR SATRIA SUBAKTI ALIAS CATUR BIN SUPARYONO bersama - sama dengan SUDIRMAN SILALAH ALIAS SILALAH BIN (ALM) SILALAH melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan pada saat di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau Desa Sumber Bening Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong melintas terdakwa bersama - sama dengan saksi ADE KURNIAWAN ALIAS ADE BIN EFENDI SANUSI (PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam BD 4348 KL lalu pada saat itu pula saksi CATUR SATRIA SUBAKTI ALIAS CATUR BIN SUPARYONO bersama - sama dengan SUDIRMAN SILALAH ALIAS SILALAH BIN (ALM) SILALAH langsung mengejar terdakwa dan menghentikan laju sepeda motor tersebut, setelah motor tersebut dihentikan saksi CATUR SATRIA SUBAKTI ALIAS CATUR BIN SUPARYONO bersama - sama dengan SUDIRMAN SILALAH ALIAS SILALAH BIN (ALM) SILALAH lalu terdakwa bersama - sama dengan saksi ADE KURNIAWAN ALIAS ADE BIN EFENDI SANUSI (PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) langsung dilakukan pengeledahan dan pada saat digeledah tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu - shabu Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) yang diduga shabu - shabu yang dibungkus plastik klip bening warna putih yang mana sebelumnya Narkotika Golongan I jenis shabu - shabu Nomor urut 61 Lampiran Undang-

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) sempat dibuang oleh terdakwa dipinggir jalan, pada saat ditanya oleh saksi CATUR SATRIA SUBAKTI ALIAS CATUR BIN SUPARYONO bersama - sama dengan SUDIRMAN SILALAHI ALIAS SILALAHI BIN (ALM) SILALAHI bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu - shabu Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) tersebut sebelumnya dibeli oleh terdakwa bersama - sama dengan saksi ADE KURNIAWAN ALIAS ADE BIN EFENDI SANUSI (PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seorang perempuan yang tidak dikenal namanya didaerah Desa Kampung Jeruk Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong dan terdakwa bersama - sama dengan saksi ADE KURNIAWAN ALIAS ADE BIN EFENDI SANUSI (PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) membeli Narkotika Golongan I jenis shabu - shabu Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) tersebut secara patungan yang mana terdakwa menyumbang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi ADE KURNIAWAN ALIAS ADE BIN EFENDI SANUSI (PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa bersama - sama dengan saksi ADE KURNIAWAN ALIAS ADE BIN EFENDI SANUSI (PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) beserta barang bukti dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Curup No. 456/10700.00/2018 dengan rincian 2 (dua) paket kecil berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat keseluruhan 0,15 (nol koma lima belas) gram, setelah dilakukan penyisihan barang bukti tersebut yakni narkotika jenis shabu - shabu 0,11(nol koma sebelas) gram untuk pemisahan barang bukti dan 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pemeriksaan balai POM, yang dilakukan oleh RIYANSYAH FIKRI NIK.P. 91489 selaku penaksir madya Pegadaian cabang curup 03 September 2018;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Pemerian : Bentuk; Kristal, warna : putih, bau : normal : Identifikasi : METAMFETAMIN Positif (+) kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) sebagaimana terlampir dalam berita acara Pengujian Barang Bukti Nomor : 18.089.99.20.05.0237.K tanggal 05 September 2018 yang diketahui oleh LUCY RAHMADESI, S.Farm,Apt NIP 198702042010122002 selaku Plh. Manajer Teknis pengujian produk terapeuti, narkotika, obtrad dan produk komplimen dalam Badan POM Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan TEST NARKOBA dari POLIKLINIK BHAYANGKARA MEDIKA 05 POLRES REJANG LEBONG dengan hasil pemeriksaan METAMPETAMINE dengan hasil NEGATIF yang ditanda tangani oleh dr. Dessy selaku Dokter pada POLIKLINIK BHAYANGKARA MEDIKA 05 POLRES REJANG LEBONG;
- Bahwa terdakwa, menyimpan, menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan serta bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Jo Pasal 148 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUDIRMAN SILALAH ALIAS SILALAH BIN (ALM) K. SILALAH, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2018 sekitar jam 23.15 wib di jalan lintas Curup Lubuk Linggau Simpang Bukti Kaba Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong dari hasil

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan telah dilakukan penangkapan terhadap dua orang yang salah satunya adalah terdakwa;

- Bahwa orang yang saksi tangkap bernama MEDI BERLIAN Alias MEDI Bin ABUY dan saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE bin EFENDI SANUSI (Berkas Terpisah);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama beberapa orang anggota polisi lainnya dan satu diantaranya bernama Sdr. CATUR SATRIA SUBAKTI Alias CATUR Bin SUPARYONO;
- Bahwa pada saat penangkapan ada barang bukti Narkotika yang disita dari terdakwa MEDI BERLIAN Alias MEDI Bin ABUY dan saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE bin EFENDI SANUSI berupa 2 (Dua) Paket kecil berisikan serbuk kristal warna Bening diduga narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus Plastik Klip warna Bening, 1 (Satu) Unit Handphone Androit Merk Samsung Duos Warna Putih, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo warna hitam BD 4348 KL berserta kunci;
- Bahwa berawal dari laporan informasi kemudian dilakukan penyelidikan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira jam 19.05 Wib di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau Desa Sumber Bening Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap dua orang laki-laki yang sedang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo warna hitam BD 4348 KL sedang melintas di jalan tersebut ditangkap kedua orang laki-laki tersebut mengaku bernama MEDI BERLIAN Alias MEDI Bin ABUY dan ADE KURNIAWAN Alias ADE bin EFENDI SANUSI (Berkas Terpisah);
- Bahwa ketika itu yang mengendarai Sepeda motor adalah terdakwa MEDI BERLIAN Alias MEDI Bin ABUY sedangkan saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE bin EFENDI SANUSI dibonceng;
- Bahwa saat itu dengan menghentikan sepeda motor saksi dan rekan kerja saksi langsung mengamankan mereka berdua serta menggeledah;
- Bahwa saat itu saksi menemukan 2 (Dua) Paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dipinggir jalan;
- Bahwa ternyata paket sabu tersebut sempat dibuang oleh saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE bin EFENDI SANUSI;
- Bahwa ketika saksi menyuruh terdakwa MEDI BERLIAN Alias MEDI Bin ABUY menghentikan sepeda motor yang ia kendarai;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditanyai terdakwa MEDI BERLIAN Alias MEDI Bin ABUY dan saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE bin EFENDI SANUSI mengakui bawa benda tersebut adalah milik mereka berdua;
 - Bahwa kemudian terdakwa MEDI BERLIAN Alias MEDI Bin ABUY dan ADE KURNIAWAN Alias ADE bin EFENDI SANUSI (Berkas Terpisah) berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi Polres Rejang Lebong guna penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa 2 (Dua) Paket kecil sabu yang dibungkus Plastik Klip warna Bening tersebut;
 - Bahwa terdakwa MEDI BERLIAN Alias MEDI Bin ABUY dan sdr.ADE KURNIAWAN Alias ADE bin EFENDI SANUSI dapatkan dengan cara mereka membeli seharga Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada seorang perempuan yang namanya tidak mereka tahu;
 - Bahwa mereka kenal dengan perempuan tersebut, Umurnya sekitar 30 tahun, Pekerjaannya terdakwa tidak tahu Alamat didesa kampung jeruk Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa sewaktu itu Terdakwa menemui perempuan tersebut didesa Kampung Jeruk;
 - Bahwa uang sebesar Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil patungan terdakwa MEDI BERLIAN Alias MEDI Bin ABUY dan sdr.ADE KURNIAWAN Alias ADE bin EFENDI SANUSI(Berkas terpisah);
 - Bahwa dengan rincian uang terdakwa MEDI BERLIAN Alias MEDI Bin ABUY Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan uang saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE bin EFENDI SANUSI sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah saksi menanyakan kepada mereka bahwa tujuan mereka membeli 2 (Dua) Paket kecil sabu adalah untuk mereka gunakan berdua;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa untuk membeli ataupun memiliki serta menguasai Narkotika tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa;
2. Saksi ADE KURNIAWAN ALIAS ADE BIN EFENDI SANUSI, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengerti di periksa selaku saksi dalam perkara pidana pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai dan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyimpan serta menjadi Peranantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi di tangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira jam 19.05 Wib di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau Desa Sumber Bening Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa saksi ditangkap bersama seorang teman saksi bernama MEDI BERLIAN Alias MEDI Bin ABUY;
 - Bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan adalah berupa 2 (Dua) Paket kecil berisikan serbuk kristal warna Bening diduga narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus Plastik Klip warna Bening, 1 (Satu) Unit Handphone Androit Merk Samsung Duos Warna Putih dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo warna hitam BD 4348 KL berserta kunci;
 - Bahwa pada saat itu yang membawa atau menguasai paket sabu adalah saksi dan terdakwa MEDI BERLIAN Alias MEDI Bin ABUY mereka bawa dengan cara dipegang oleh saksi;
 - Bahwa 1 (Satu) Paket kecil berbentuk serbuk Kristal bening yang dibungkus plastik Klip warna bening Diduga narkotika gol I dalam bentuk bukan tanaman adalah milik saksi dan Terdakwa yang dibeli secara patungan;
 - Bahwa 2 (Dua) Paket kecil sabu yang dibungkus Plastik Klip warna Bening saksi dan terdakwa MEDI BERLIAN Alias MEDI Bin ABUY dapatkan dengan cara mereka membeli seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi dan Terdakwa membeli Narkotika tersebut dari seorang perempuan yang namanya tidak mereka tahu namun mereka kenal dengan perempuan tersebut, Umurnya sekitar 30 tahun, Pekerjaannya saksi tidak tahu Alamat nya didesa Kampung Jeruk Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa saat itu mereka menemuinya didesa Kampung Jeruk;
 - Bahwa uang sebesar Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil patungan saksi dan terdakwa MEDI BERLIAN Alias MEDI Bin ABUY;
 - Bahwa dengan rincian uang saksi uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa MEDI BERLIAN Alias MEDI Bin ABUY sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat perjalanan sepulang dari Desa Kampung Jeruk pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira jam 19.05 Wib di

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.Lintas Curup Lubuk Linggau Desa Sumber Bening Kecamatan
Selupu Rejang Kabupaten Rejang;

- Bahwa ketika itu saksi dan terdakwa MEDI BERLIAN Alias MEDI Bin ABUY sedang melintas di jalan tersebut dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo warna hitam BD 4348 KL;
- Bahwa ketika itu yang mengendarai Sepeda motor adalah terdakwa MEDI BERLIAN Alias MEDI Bin ABUY sedangkan saksi dibonceng;
- Bahwa saat itu tiba-tiba dari arah belakang ada seorang laki-laki dengan mengendari sepeda motor mendekati motor yang mereka kendarai;
- Bahwa kemudian laki-laki tersebut memepet motor yang mereka kendarai seraya berteriak menyuruh saksi dan terdakwa MEDI BERLIAN Alias MEDI Bin ABUY berhenti sambil menendang motor yang mereka kendarai;
- Bahwa setelah itu 2 (Dua) Paket kecil sabu yang dibungkus Plastik Klip warna Bening yang berada dalam genggam tangan kiri saksi langsung saksi buang dipinggir jalan;
- Bahwa terdakwa MEDI BERLIAN Alias MEDI Bin ABUY menghentikan motor yang saksi kendarai;
- Bahwa saat itu laki-laki tersebut turun dari motor dan mengaku sebagai petugas polisi dan langsung mengamankan mereka berdua;
- Bahwa tidak berapa lama sebuah mobil juga berhenti didekat mereka berada lalu beberapa orang laki-laki dari mobil tersebut turun mereka langsung mengamankan dan menggeledah kami;
- Bahwa sewaktu itu ada seorang petugas polisi menemukan 2 (Dua) Paket kecil sabu yang dibungkus Plastik Klip warna Bening dipinggir jalan;
- Bahwa ternyata paket tersebut adalah paket sabu yang sempat saksi buang;
- Bahwa saat ditanyai saksi dan terdakwa MEDI BERLIAN Alias MEDI Bin ABUY mengakui bawa benda tersebut adalah milik mereka berdua;
- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa MEDI BERLIAN Alias MEDI Bin ABUY berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi Polres Rejang Lebong;
- Bahwa tujuan mereka membeli 2 (Dua) Paket kecil sabu yang dibungkus Plastik Klip warna Bening Seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibeli secara patungan bersama terdakwa MEDI BERLIAN Alias MEDI Bin ABUY adalah untuk mereka gunakan berdua;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa membeli dan memiliki dan menguasai serta membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sama sekali tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan melainkan keinginan saksi sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan penasehat hukumnya tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa secara khusus terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira jam 19.05 Wib di Jl.Lintas Curup Lubuk Linggau Desa Sumber Bening Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama seorang teman terdakwa yakni saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE bin EFENDI SANUSI;
- Bahwa barang bukti yang disita adalah berupa 2 (Dua) Paket kecil berisikan serbuk kristal warna Bening diduga narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus Plastik Klip warna Bening, 1 (Satu) Unit Handphone Androit Merk Samsung Duos Warna Putih dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo warna hitam BD 4348 KL berserta kunci;
- Bahwa pada saat itu yang membawa atau menguasai paket sabu adalah terdakwa dan saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE bin EFENDI SANUSI;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (Dua) Paket kecil sabu tersebut ketika itu mereka bawa dengan cara dipegang oleh saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE bin EFENDI SANUSI;
- Bahwa 2 (Dua) Paket kecil sabu yang dibungkus Plastik Klip warna Bening tersebut terdakwa dan saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE bin EFENDI SANUSI dapatkan dengan cara mereka membeli seharga Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada seorang perempuan yang nama nya tidak mereka tahu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan perempuan tersebut, Umurnya sekitar 30 tahun, Pekerjaannya terdakwa tidak tahu Alamatnya didesa Kampung Jeruk Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong dan saat mereka menemuinya didesa Kampung Jeruk;
- Bahwa uang sebesar Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil patungan terdakwa dan saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE bin EFENDI SANUSI;
- Bahwa dengan rincian uang Saksi Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sedangkan kan uang saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE bin EFENDI SANUSI sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat perjalanan sepulang dari Desa Kampung Jeruk pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira jam 19.05 Wib di Jl.Lintas Curup Lubuk Linggau Desa Sumber Bening Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang;
- Bahwa ketika itu terdakwa dan saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE bin EFENDI SANUSI sedang melintas di jalan tersebut dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo warna hitam BD 4348 KL;
- Bahwa ketika itu yang mengendarai Sepeda motor adalah terdakwa sedangkan saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE bin EFENDI SANUSI dibonceng oleh saksi;
- Bahwa saat itu tiba-tiba dari arah belakang ada seorang laki-laki dengan mengendari sepeda motor mendekati motor yang saksi

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudiakan sambil berteriak menyuruh terdakwa dan saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE bin EFENDI SANUSI berhenti sambil menendang motor yang terdakwa kendarai;

- Bahwa terdakwa menghentikan motor yang terdakwa kendarai, saat itu laki-laki tersebut turun dari motor sambil mengaku sebagai petugas polisi dan langsung mengamankan terdakwa dan saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE bin EFENDI SANUSI;
- Bahwa tidak berapa lama sebuah mobil berhenti didekat terdakwa dan saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE bin EFENDI SANUSI berada;
- Bahwa beberapa orang laki-laki turun dari mobil tersebut lalu mereka langsung mengamankan dan menggeledah terdakwa dan saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE bin EFENDI SANUSI;
- Bahwa sewaktu itu ada seorang petugas polisi menemukan 2 (Dua) Paket kecil sabu yang dibungkus Plastik Klip warna Bening dipinggir jalan;
- Bahwa ternyata paket sabu tersebut sempat dibuang oleh saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE bin EFENDI SANUSI;
- Bahwa ketika petugas menyuruh terdakwa menghentikan sepeda motor yang terdakwa kendarai, saat ditanyai terdakwa dan saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE bin EFENDI SANUSI mengakui bawa benda tersebut adalah milik mereka berdua;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE bin EFENDI SANUSI berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi Polres Rejang Lebong;
- Bahwa tujuan terdakwa dan saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE bin EFENDI SANUSI membeli 2 (Dua) Paket kecil sabu seharga Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibeli secara patungan bersama saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE bin EFENDI SANUSI adalah untuk mereka gunakan berdua;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Paket kecil berisikan serbuk kristal warna Bening diduga narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus Plastik Klip warna Bening;
- 1 (Satu) Unit Handphone Androit Merk Samsung Duos Warna Putih;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo warna hitam BD 4348 KL berserta kunci.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa serta saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE bin EFENDI SANUSI di tangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira jam 19.05 Wib di Jl.Lintas Curup Lubuk Linggau Desa Sumber Bening Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong karena terkait dengan masalah Narkotika;
- Bahwa barang bukti yang disita adalah berupa 2 (Dua) Paket kecil berisikan serbuk kristal warna Bening diduga narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus Plastik Klip warna Bening, 1 (Satu) Unit Handphone Androit Merk Samsung Duos Warna Putih, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo warna hitam BD 4348 KL berserta kunci;
- Bahwa pada saat itu yang membawa atau menguasai paket sabu adalah terdakwa dan saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE bin EFENDI SANUSI namun 2 (Dua) Paket kecil sabu tersebut ketika itu mereka bawa dengan cara dipegang oleh saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE bin EFENDI SANUSI (Berkas terpisah);
- Bahwa 2 (Dua) Paket kecil sabu yang dibungkus Plastik Klip warna Bening tersebut terdakwa dan saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE bin EFENDI SANUSI dapatkan dengan cara mereka membeli seharga

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada seorang perempuan yang nama nya tidak mereka tahu namun mereka kenal dengan perempuan tersebut, Umrnya sekitar 30 tahun, Pekerjaannya terdakwa tidak tahu Alamatnya didesa Kampung Jeruk Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong dan saat mereka menemuinya didesa Kampung Jeruk;

- Bahwa benar uang sebesar Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil patungan terdakwa dan saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE bin EFENDI SANUSI dengan rincian uang Terdakwa Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sedangkan kan uang saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE bin EFENDI SANUSI (Berkas terpisah) sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat perjalanan sepulang dari Desa Kampung Jeruk pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira jam 19.05 Wib di Jl.Lintas Curup Lubuk Linggau Desa Sumber Bening Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang adalah ketika itu terdakwa dan saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE bin EFENDI SANUSI sedang melintas di jalan tersebut dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo warna hitam BD 4348 KL dan ketika itu yang mengendarai Sepeda motor adalah terdakwa sedangkan saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE bin EFENDI SANUSI dibonceng oleh Terdakwa, saat itu tiba-tiba dari arah belakang ada seorang laki-laki dengan mengendari sepeda motor mendekati motor yang saksi kemudiakan sambil berteriak menyuruh terdakwa dan sdr.ADE KURNIAWAN Alias ADE bin EFENDI SANUSI berhenti sambil menendang motor yang terdakwa kendarai, lalu terdakwa menghentikan motor yang terdakwa kendarai, saat itu laki-laki tersebut turun dari motor sambil mengaku sebagai petugas polisi dan langsung mengamankan terdakwa dan saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE bin EFENDI SANUSI tidak berapa lama sebuah mobil berhenti didekat terdakwa dan saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE bin EFENDI SANUSI berada lalu beberapa orang laki-laki turun dari mobil tersebut lalu mereka langsung mengamankan dan menggeledah terdakwa dan saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE bin EFENDI SANUSI, sewaktu itu ada seorang petugas polisi menemukan 2 (Dua) Paket kecil sabu yang dibungkus Plastik Klip

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna Bening dipinggir jalan, ternyata paket sabu tersebut sempat dibuang oleh saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE bin EFENDI SANUSI ketika petugas menyuruh terdakwa menghentikan sepeda motor yang terdakwa kendaraai, saat ditanyai terdakwa dan saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE bin EFENDI SANUSI mengakui bawa benda tersebut adalah milik mereka berdua, kemudian terdakwa dan saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE bin EFENDI SANUSI berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi Polres Rejang Lebong;

- Bahwa tujuan terdakwa dan saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE bin EFENDI SANUSI membeli 2 (Dua) Paket kecil sabu seharga Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibeli secara patungan bersama saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE bin EFENDI SANUSI adalah untuk mereka gunakan berdua.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah Majelis Hakim pada membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, karena dakwaan dibuat secara alternatif yaitu : Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Jo Pasal 148 Undang-undang No. 35 tahun 2009, Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Jo Pasal 148 Undang-undang No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama tersebut disusun secara Alternatif, yang menurut yurisprudensi dan doktrin hukum, Majelis Hakim diberi kebebasan untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan akan dibuktikan dahulu dakwaan Pertama yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) jo



Pasal 132 Jo Pasal 148 Undang-undang No. 35 tahun 2009 dan apabila sudah terbukti maka dakwaan lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Jo Pasal 148 Undang-undang No. 35 tahun 2009, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa Pengertian “barangsiapa” sebagai subjek hukum dalam tindak pidana kejahatan terhadap orang dan harta benda adalah meliputi setiap orang / orang-perorangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa yang berdiri sendiri, yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa MEDI BERLIAN Alias MEDI Bin ABUY dan terhadap terdakwa adalah orang yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam persidangan telah diteliti identitas terdakwa dan ternyata terdakwa telah membenarkannya sehingga tidak ada lagi keraguan adanya kekeliruan mengenai orangnya sebagai terdakwa tindak pidana (error in persona) dan disamping itu tidak ditemukan alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat menggugurkan tuntutan atau menghapus pidana dari perbuatan pidana yang telah terdakwa lakukan. Dengan demikian unsur “barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berhak atau tidak berwenang, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum;



Menimbang, bahwa pada saat perjalanan sepulang dari Desa Kampung Jeruk pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira jam 19.05 Wib di Jl.Lintas Curup Lubuk Linggau Desa Sumber Bening Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang adalah ketika itu terdakwa dan saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE bin EFENDI SANUSI sedang melintas di jalan tersebut dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo warna hitam BD 4348 KL dan ketika itu yang mengendarai Sepeda motor adalah terdakwa sedangkan saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE bin EFENDI SANUSI dibonceng oleh Terdakwa, saat itu tiba-tiba dari arah belakang ada seorang laki-laki dengan mengendari sepeda motor mendekati motor yang saksi kemudiakan sambil berteriak menyuruh terdakwa dan sdr.ADE KURNIAWAN Alias ADE bin EFENDI SANUSI berhenti sambil menendang motor yang terdakwa kendarai, lalu terdakwa menghentikan motor yang terdakwa kendarai, saat itu laki-laki tersebut turun dari motor sambil mengaku sebagai petugas polisi dan langsung mengamankan terdakwa dan saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE bin EFENDI SANUSI tidak berapa lama sebuah mobil berhenti didekat terdakwa dan saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE bin EFENDI SANUSI berada lalu beberapa orang laki-laki turun dari mobil tersebut lalu mereka langsung mengamankan dan menggeledah terdakwa dan saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE bin EFENDI SANUSI, sewaktu itu ada seorang petugas polisi menemukan 2 (Dua) Paket kecil sabu yang dibungkus Plastik Klip warna Bening dipinggir jalan, ternyata paket sabu tersebut sempat dibuang oleh saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE bin EFENDI SANUSI ketika petugas menyuruh terdakwa menghentikan sepeda motor yang terdakwa kendarai, saat ditanyai terdakwa dan saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE bin EFENDI SANUSI mengakui bawa benda tersebut adalah milik mereka berdua, kemudian terdakwa dan saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE bin EFENDI SANUSI berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi Polres Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa 2 (Dua) Paket kecil sabu yang dibungkus Plastik Klip warna Bening tersebut terdakwa dan saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE bin EFENDI SANUSI dapatkan dengan cara mereka membeli seharga Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada seorang perempuan yang nama nya tidak mereka tahu namun mereka kenal dengan perempuan tersebut, Umurnya sekitar 30 tahun, Pekerjaannya terdakwa tidak tahu Alamatnya didesa Kampung Jeruk Kecamatan Binduriang Kabupaten

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejang Lebong dan saat mereka menemuinya didesa Kampung Jeruk dan uang sebesar Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil patungan terdakwa dan saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE bin EFENDI SANUSI dengan rincian uang Terdakwa Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan kan uang saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE bin EFENDI SANUSI sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat itu yang membawa atau menguasai paket sabu adalah terdakwa dan saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE bin EFENDI SANUSI namun 2 (Dua) Paket kecil sabu tersebut ketika itu mereka bawa dengan cara dipegang oleh saksi ADE KURNIAWAN Alias ADE bin EFENDI SANUSI (Berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa telah membenarkan bahwa terdakwa tidak memiliki izin baik untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan 1 (satu) jenis bukan tanaman dilarang oleh UU. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.2 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pearantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu).

Menimbang, bahwa Berawal dari informasi yang diberikan oleh masyarakat bahwa akan ada orang yang membawa Narkotika Golongan I jenis shabu - shabu Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) selanjutnya saksi CATUR SATRIA SUBAKTI ALIAS CATUR BIN SUPARYONO bersama - sama dengan SUDIRMAN SILALAH I ALIAS SILALAH I BIN (ALM) SILALAH I dimana saksi adalah anggota dari SAT NARKOBA POLRES REJANG LEBONG dan setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi CATUR SATRIA SUBAKTI ALIAS CATUR BIN SUPARYONO bersama - sama dengan SUDIRMAN SILALAH I ALIAS SILALAH I BIN (ALM) SILALAH I melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan pada saat di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau Desa Sumber Bening Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong melintas terdakwa bersama - sama dengan saksi ADE KURNIAWAN ALIAS ADE BIN EFENDI SANUSI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam BD 4348 KL lalu pada saat itu pula saksi CATUR SATRIA SUBAKTI ALIAS CATUR BIN SUPARYONO bersama - sama

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SUDIRMAN SILALAH ALIAS SILALAH BIN (ALM) SILALAH langsung mengejar terdakwa dan menghentikan laju sepeda motor tersebut, setelah motor tersebut dihentikan saksi CATUR SATRIA SUBAKTI ALIAS CATUR BIN SUPARYONO bersama - sama dengan SUDIRMAN SILALAH ALIAS SILALAH BIN (ALM) SILALAH lalu terdakwa bersama - sama dengan saksi ADE KURNIAWAN ALIAS ADE BIN EFENDI SANUSI langsung dilakukan penggeledahan dan pada saat digeledah tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu - shabu Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) yang diduga shabu - shabu yang dibungkus plastik klip bening warna putih yang mana sebelumnya Narkotika Golongan I jenis shabu - shabu Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) sempat dibuang oleh terdakwa dipinggir jalan, pada saat ditanya oleh saksi CATUR SATRIA SUBAKTI ALIAS CATUR BIN SUPARYONO bersama - sama dengan SUDIRMAN SILALAH ALIAS SILALAH BIN (ALM) SILALAH bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu - shabu Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) tersebut sebelumnya dibeli oleh terdakwa bersama - sama dengan saksi ADE KURNIAWAN ALIAS ADE BIN EFENDI SANUSI dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seorang perempuan yang tidak dikenal namanya didaerah Desa Kampung Jeruk Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong dan terdakwa bersama - sama dengan saksi ADE KURNIAWAN ALIAS ADE BIN EFENDI SANUSI membeli Narkotika Golongan I jenis shabu - shabu Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) tersebut secara patungan yang mana terdakwa menyumbang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi ADE KURNIAWAN ALIAS ADE BIN EFENDI SANUSI sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa bersama - sama dengan saksi ADE KURNIAWAN ALIAS ADE BIN EFENDI SANUSI beserta barang bukti dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Curup No. 456/10700.00/2018 dengan rincian 2 (dua) paket kecil berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat keseluruhan 0,15 (nol koma lima belas) gram, setelah dilakukan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyisihan barang bukti tersebut yakni narkoba jenis shabu - shabu 0,11(nol koma sebelas) gram untuk pemisahan barang bukti dan 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pemeriksaan balai POM, yang dilakukan oleh RIYANSYAH FIKRI NIK.P. 91489 selaku penaksir madya Pegadaian cabang curup 03 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Pemerian : Bentuk; Kristal, warna : putih, bau : normal : Identifikasi : METAMFETAMIN Positif (+) kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba) sebagaimana terlampir dalam berita acara Pengujian Barang Bukti Nomor : 18.089.99.20.05.0237.K tanggal 05 September 2018 yang diketahui oleh LUCY RAHMADESI, S.Farm,Apt NIP 198702042010122002 selaku Plh. Manajer Teknis pengujian produk terapeuti, narkoba, obtrad dan produk komplimen dalam Badan POM Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan TEST NARKOBA dari POLIKLINIK BHAYANGKARA MEDIKA 05 POLRES REJANG LEBONG dengan hasil pemeriksaan METAMPETAMINE dengan hasil NEGATIF yang ditanda tangani oleh dr. Dessy selaku Dokter pada POLIKLINIK BHAYANGKARA MEDIKA 05 POLRES REJANG LEBONG;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memiliki narkoba golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan serta bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan. Oleh karena semua unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan pertama telah terpenuhi maka dakwaan selanjutnya tidak perlu Kami buktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tersebut telah terbukti dan terpenuhi semua, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I (satu)";

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pemidanaan dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan Kelurahanurahanangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (Dua) Paket kecil berisikan serbuk kristal warna Bening diduga narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus Plastik Klip warna Bening;
- 1 (Satu) Unit Handphone Androit Merk Samsung Duos Warna Putih;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo warna hitam BD 4348 KL berserta kunci;

Oleh karena barang-barang tersebut masih berhubungan dengan perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan

dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Jo Pasal 148 Undang-undang No. 35 tahun 2009 dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa MEDI BERLIAN ALIAS MEDI BIN ABUY , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)", sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MEDI BERLIAN ALIAS MEDI BIN ABUY dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan .
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) Paket kecil berisikan serbuk kristal warna Bening diduga narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus Plastik Klip warna Bening;
 - 1 (Satu) Unit Handphone Androit Merk Samsung Duos Warna Putih;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo warna hitam BD 4348 KL berserta kunci;di gunakan dalam berkas perkara an, ADE KURNIAWAN ALIAS ADE BIN EFENDI SANUSI ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari : Rabu, tanggal 09 Januari 2019,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami : ARI KURNIAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H. dan RELSON MULYADI NABABAN, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WARYONO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh NURDIANTI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H.

ARI KURNIAWAN, S.H.

RELSON MULYADI NABABAN, S.H.

Panitera Pengganti,

WARYONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)